



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 76/KEP/2010

TENTANG

PENYEWAAN TANAH MILIK DAERAH YANG TERLETAK
DI JALAN BESKALAN, NGUPASAN, GANDOMANAN, YOGYAKARTA
KEPADA PT ANINDYA MITRA INTERNATIONAL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa barang-barang milik dan atau yang dikuasai Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat disewakan kepada Pihak Ketiga untuk kepentingan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan aset daerah agar berdaya guna dan berhasil guna, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bermaksud menyewakan tanah di Jalan Beskalan, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta kepada PT Anindya Mitra Internasional ;
- c. bahwa sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah dikuatkan dengan Berita Acara Nomor 050/2083/PBD tanggal 08 Februari 2010 tentang Negosiasi Harga Sewa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Jalan Beskalan, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT Anindya Mitra Internasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyewaan Tanah Milik Daerah yang terletak di Jalan Beskalan, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta kepada PT Anindya Mitra Internasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyewakan tanah seluas 1.140 m² milik Daerah yang terletak di Jalan Beskalan, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 28/Nps seri AE 462421 kepada PT Anindya Mitra Internasional.
- KEDUA : Penyewaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU oleh PT Anindya Mitra International dimanfaatkan untuk lahan parkir untuk umum dan pendukungnya.
- KETIGA : Jangka waktu penyewaan 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2010 sampai dengan 31 Januari 2011.
- KEEMPAT : Besaran sewa Rp.83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) dan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perjanjian sewa menyewa ditanda tangani kedua belah pihak.
- KELIMA : Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT disetorkan ke Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pemegang Kas Daerah, sedangkan bukti setor disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau disetor kepada Bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEENAM : Pelaksanaan sewa menyewa akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dengan Direktur PT Anindya Mitra International.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2010.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala BAPPEDA Prov. DIY.
3. Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Prov. DIY.
4. Kepala DPPKA Prov. DIY.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Prov. DIY.
6. Kepala Biro Hukum Setda Prov. DIY..
7. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Prov. DIY.
8. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. DIY.
9. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Prov. DIY.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Prov. DIY.
11. Direktur PT ANindya Mitra International.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.